



PUTUSAN
Nomor **35/Pid.Sus/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI BIN HONDO;**
2. Tempat lahir : Belalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belalo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Tomi Bin Hondo ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARLIN, S.H.M.H dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 16/Pen.Pid /2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI Bin HONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI Bin HONDO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,0263 (satu koma nol dua enam tiga) gram setelah itu di sisihkan 0,1402 (nol koma satu empat nol dua) gram di pergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapat sisa 0,8861 (nol koma delapan delapan enam satu) gram yang dipergunakan dalam pembuktian di persidangan.
 2. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344.
 3. 12 (dua belas) lembar sachet kosong.
 4. 1 (satu) set alat isap shabu berupa bong.
 5. 2 (dua) buah timbangan digital.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. Perkara: PDM: - 05/P.3.14/Enz.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TOMI Bin HONDO** hari pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Lelaki IPANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*mengarah Kendari*", Terdakwa menjawab "*saya mengarah mi*" yang berarti Terdakwa menuju ke Kendari dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di Kota Kendari. Lalu Terdakwa dihubungi oleh lelaki IPANG (dpo) untuk menunggu satu jam. Setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa diperintahkan oleh Lelaki IPANG (dpo) melalui telfon mengatakan "*ko langsung mengarah mi di perempatan lapulu belok kanan kita cari kantong plastik warna merah berdekatan dengan pasir sebelah kanan*". Kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang diberitahu Lelaki IPANG (dpo) dan sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram sebagaimana diperintahkan Lelaki IPANG (DPO) dan Terdakwa dijanjikan diberi upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



menjadi 78 (tujuh puluh delapan) sachet. Tidak lama kemudian Lelaki IPANG (dpo) menelfon Terdakwa mengatakan "*ko pergi mi menempel di alamat wawolesea sudah masuk mi uangnya*". Terdakwa menerima perintah Lelaki IPANG (dpo) mengatakan "*oh iyo saya mengarahmi*". Kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu di desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara sebanyak 3 (tiga) sachet. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membantu Lelaki IPANG (dpo) menempel 10 (sepuluh) narkoba jenis sabu di Kelurahan Molawe dan Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (Dpo). Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Kembali menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (Dpo);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sebanyak 5 (lima sachet) dan mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (dpo);

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lelaki IPANG (dpo) memerintahkan Terdakwa dan mengatakan "*menempel mi lagi habis stok*", Terdakwa menjawab "*mengarah mi arah mana*", Lelaki IPANG (DPO) menjawab "*molawe habis mi*". kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu sebagaimana perintah Lelaki IPANG (dpo) lalu pulang untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Kembali menempel narkoba jenis sabu di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe sebanyak 5 (lima) sachet dan mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel ke Lelaki IPANG (dpo), kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa diltelfon oleh Lelaki IPANG (dpo) mengatakan "*wanggudu habis nah*", Terdakwa menjawab "*mengarahmi*". Setelah itu Terdakwa menuju ke Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet sebagaimana Terdakwa diperintahkan Lelaki IPANG untuk menempel narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet di Desa Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan mengirimkan alamat tersebut ke Lelaki IPANG (DPO), Lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa diperintah oleh Lelaki IPANG (Dpo) untuk menggabungkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) untuk ditempelkan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan kembali mengirimkan alamat dimaksud kepada Lelaki IPANG (dpo). Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet.

- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa ke cafe prabu bertemu dengan istri Terdakwa untuk pesan makan namun sebelum Terdakwa turun dari motor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ARSANIP dan saksi ANDI MUH RUSDI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa disekitar Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lalu dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi ARSANIP dan saksi ANDI MUH RUSDI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dimana saat penggeledahan diri Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi ASMAN selaku saksi masyarakat dan saksi ASGAP selaku Kepala Desa Belalo, menemukan barang bukti berupa:

- o 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram ditemukan di dalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 1 (satu) buah isap bong ditemukan didalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 085823456344 ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 12 (dua) belas sachet kosong ditemukan didalam lemari baju didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah membantu Lelaki IPANG (DPO) dalam melakukan penempelan narkotika jenis sabu yakni sejak bulan November 2023 dan Terdakwa telah membantu Lelaki IPANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap Terdakwa telah selesai membantu menempel narkotika jenis sabu, Terdakwa diberi upah Lelaki IPANG (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Lelaki IPANG (dpo) kirimkan melalui Aplikasi Dana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5117 /NNF/ XII/ 2023, tanggal 29 Desember 2023, yang diketahui A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si., terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0263 (satu koma nol dua enam tiga) gram, 1 (satu) botol plastik bekas bekas minuman berisi urine, adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **TOMI Bin HONDO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR :

Bahwa Bahwa Terdakwa **TOMI Bin HONDO** hari pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Lelaki IPANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*mengarah Kendari*”, Terdakwa menjawab “*saya mengarah mi*” yang berarti Terdakwa menuju ke Kendari dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di Kota Kendari. Lalu Terdakwa dihubungi oleh lelaki IPANG (dpo) untuk menunggu satu jam. Setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa diperintahkan oleh Lelaki IPANG (dpo) melalui telfon mengatakan “*ko langsung mengarah mi di perempatan lapulu belok kanan kita cari kantong plastik warna merah berdekatan dengan pasir sebelah kanan*”. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang diberitau Lelaki IPANG (dpo) dan sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram sebagaimana diperintahkan Lelaki IPANG (DPO) dan Terdakwa dijanjikan diberi upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 78 (tujuh puluh delapan) sachet. Tidak lama kemudian Lelaki IPANG (dpo) menelfon Terdakwa mengatakan “*ko pergi mi menempel di alamat wawolesea sudah masuk mi uangnya*” Terdakwa menerima perintah Lelaki IPANG (dpo) mengatakan “*oh iyo saya mengarahmi*”. Kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu di desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara sebanyak 3 (tiga) sachet. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membantu Lelaki IPANG (dpo) menempel 10 (sepuluh) narkotika jenis sabu di Kelurahan Molawe dan Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (Dpo). Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Kembali menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (Dpo);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima sachet) dan mengirimkan alamat tersebut kepada Lelaki IPANG (dpo);

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lelaki IPANG (dpo) memerintahkan Terdakwa dan mengatakan "*menempel mi lagi habis stok*", Terdakwa menjawab "*mengarah mi arah mana*", Lelaki IPANG (DPO) menjawab "*molawe habis mi*". kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sebagaimana perintah Lelaki IPANG (dpo) lalu pulang untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Kembali menempel narkotika jenis sabu di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe sebanyak 5 (lima) sachet dan mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel ke Lelaki IPANG (dpo), kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lelaki IPANG (dpo) mengatakan "*wanggudu habis nah*", Terdakwa menjawab "*mengarahmi*". Setelah itu Terdakwa menuju ke Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet sebagaimana Terdakwa diperintahkan Lelaki IPANG untuk menempel narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet di Desa Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan mengirimkan alamat tersebut ke Lelaki IPANG (DPO), Lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa diperintah oleh Lelaki IPANG (Dpo) untuk menggabungkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) untuk ditempelkan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan kembali mengirimkan alamat dimaksud kepada Lelaki IPANG (dpo). Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet.

- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa ke cafe prabu bertemu dengan istri Terdakwa untuk pesan makan namun sebelum Terdakwa turun dari motor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ARSANIP dan saksi ANDI MUH RUSDI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lalu dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi ARSANIP dan saksi ANDI MUH RUSDI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dimana saat penggeledahan diri Terdakwa dan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi ASMAN selaku saksi masyarakat dan saksi ASGAP selaku Kepala Desa Belalo, menemukan barang bukti berupa:

- o 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram ditemukan di dalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 1 (satu) buah isap bong ditemukan didalam lemari baju didalam kamar Terdakwa;
- o 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan sim card 085823456344 ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- o 12 (dua) belas sachet kosong ditemukan didalam lemari baju didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah membantu Lelaki IPANG (DPO) dalam melakukan penempelan narkoba jenis sabu yakni sejak bulan November 2023 dan Terdakwa telah membantu Lelaki IPANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap Terdakwa telah selesai membantu menempel narkoba jenis sabu, Terdakwa diberi upah Lelaki IPANG (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Lelaki IPANG (dpo) kirimkan melalui Aplikasi Dana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5117 /NNF/ XII/ 2023, tanggal 29 Desember 2023, yang diketahui A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si., terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0263 (satu koma nol dua enam tiga) gram, 1 (satu) botol plastik bekas bekas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisi urine, adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **TOMI Bin HONDO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARSANIP,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan Terdakwa TOMI BIN HONDO yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Desa Belalo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang – barang milik Terdakwa TOMI Bin HONDO yang ditemukan pada saat penangkapan berupa :
 - 14 (empat belas) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram.
 - 2 (dua) buah timbangan.
 - 1 (satu) set alat isap bong;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Hitam dengan sim Card 085823456344;
 - 12 (dua belas) sachet kosong.
- Bahwa pemilik dari barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa TOMI Bin HONDO sesuai dengan pengakuannya sendiri;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang – barang milik Terdakwa TOMI Bin HONDO yang pihak Kepolisian temukan yaitu :
 - 14 (empat belas) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram berada dan ditemukan oleh kepolisian didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa.
 - 2 (dua) buah timbangan digital berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa.
 - 1 (satu) set alat isap boung berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Hitam dengan sim Card 085823456344 berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.
 - 12 (dua belas) sachet kosong berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa awalnya rekan Saksi ANDI MUH. RUSDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa. Belalo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi dapat tersebut, kemudian pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi bersama rekan saksi ANDI MUH. RUSDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOMI Bin HONDO di pinggir jalan di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara kemudian dilalukan interrogasi terhadap Terdakwa TOMI Bin HONDO dan mengatakan bahwa Narkoba di simpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu kemudian anggota kepolisian bersama saksi masyarakat Pak ASMAN menuju rumah Terdakwa di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan menemukan 14 (empat belas) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) set alat isap boung berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Hitam dengan sim Card 085823456344

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 12 (dua belas) sachet kosong berada dan ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat ditemukan di Desa Belalo kec. Lasolo kab. Konawe utara kemudian Terdakwa TOMI Bin HONDO diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit satresnakoba guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut penuturan dari Terdakwa, ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama IPANG yang berada di Kendari;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa ia kekendari sendiri untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pihak Kepolisian masih melakukan pengejaran kepada IPANG dan Handphone IPANG sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang bukti ini yang pihak Kepolisian amankan pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian sempat menghubungi dan memanggil saksi dari masyarakat yaitu Kepala desa Belalo atas nama saksi ASGAP LOTUNANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa TOMI Bin HONDO Menjual Per 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dijual per 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya di Desa Belalo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Yng Saksi tahu Terdakwa baru satu kali mengambil Paket Narkotika jenis shabu di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mempertanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendapatkan upah dari IPANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ASGAP LOTUNANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan Terdakwa TOMI BIN HONDO yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TOMI Bin HONDO temukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian padahari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 pukul 22.00 Wita diKelurahan Molawe kecamatan moawe dan dilakukan penggeledahan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi berada di TKP karena dipanggil oleh pihak Kepolisian guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TOMI Bin HONDO dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 pukul 22.00 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah datang anggota kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa TOMI Bin HONDO di desa belalo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara setelah Saksi bersama anggota kepolisian sampai di rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian membuka lemari dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan bruto 4,36 (empat komatiga enam) gram, 12 (dua belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah timbangan digital yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344 yang turut menyaksikan penggeledahan saksi dari pemerintah setempat lelaki ASMAN selaku sekretaris desa belalo anggota kepolisian ANDI MUH RUSDI dan ARSANIP saksi dari anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan di kantor polres konawe utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari interogasi polisi kepada Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akui untuk ditempelkan kembali atas arahan orang yang bernama IPANG;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi atau menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian menunjukan surat izin penggeledahannya kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan dihadiri pula oleh Saksi dan saksi ASMAN;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa selama ini bekerja sebagai kurir JNT;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang bukti ini yang diamankan pihak kepolisian dari tangan Terdakwa pada saat proses penggeledahan berlangsung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui apa kegunaan dan Fungsi dari barang – barang yang ditemukan tersebut akan tetapi Saksi hanya diberi penjelasan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu dan oleh Terdakwa membenarkan penemuan barang bukti tersebut dibawah penguasaanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan Terdakwa TOMI BIN HONDO yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TOMI Bin HONDO temukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian padahari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 pukul 22.00 Wita diKelurahan Molawe kecamatan moawe dan dilakukan penggeledahan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi berada di TKP karena dipanggil oleh saksi ASGAP LOTUNANI guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TOMI Bin HONDO dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 pukul 22.00 wita pada saat Saksi sedang berada dirumah saat itu Saksi ditelpon oleh saksi ASGAP LOTUNANI untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian Saksi menuju kerumah Terdakwa TOMI Bin HONDO di desa belalo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa Saksi sudah melihat pihak Kepolisian membuka lemari dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan bruto 4,36 (empat komatiga enam) gram, 12 (dua belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah timbangan digital yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pada saat dilakukan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344 yang turut menyaksikan pengeledahan saksi dari pemerintah setempat lelaki ASGAP LOTUNANI selaku kepala desa belalo anggota kepolisian ANDI MUH RUSDI dan ARSANIP saksi dari anggota kepolisian kemudian Terdakwa diamankan di kantor polres konawe utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi dengar dari interogasi polisi kepada Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akui untuk ditempelkan kembali atas arahan orang yang bernama IPANG;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat kalau Terdakwa pernah mengonsumsi atau menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang pihak kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan dihadiri pula oleh Saksi dan saksi ASGAP LOTUNANI;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa selama ini bekerja sebagai kurir JNT;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang bukti ini yang diamankan pihak kepolisian dari tangan Terdakwa pada saat proses pengeledahan berlangsung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui apa kegunaan dan Fungsi dari barang – barang yang ditemukan tersebut akan tetapi Saksi hanya diberi penjelasan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pengeledahan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu dan oleh Terdakwa membenarkan penemuan barang bukti tersebut dibawah penguasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Nomor : LAB : 5117 / NNF / XII / 2023, tanggal 29 Desember 2023, menyimpulkan bahwa :
 - 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0263 gram dengan nomor barang bukti 10260/2023/NNF (sisa barang bukti 0,8861 gram)
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10261/2023/NNF.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10260/2023/NNF dan 10261/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena terkait dengan penyalagunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di temukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polres Konawe Utara karena Terdakwa diduga telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu di Desa Belalo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara pada hari Sabtu 09 Desember 2023 Pukul 22.00 wita;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wita yaitu : Pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 5 desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa “mengarah kendari” Terdakwa menjawab “saya mengarah mi” sekira pukul 12.30 wita Terdakwa berangkat kekendari dari rumah Terdakwa didesa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara dan Terdakwa sampai dikendari pukul 14.30 wita Terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan “kita tunggu dulu satu jam” Terdakwa menjawab “oh iye saya tunggu pale di mesjid pasar andonohu” kemudian Terdakwa menunggu, sekira pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan “ko langsung mengarah mi di perempatan lapulu belok kanan kita cari kantong plastik warna merah bedekatan dengan pasir sebelah kanan” kemudian Terdakwa menuju alamat yang di beritahukan oleh lelaki IPANG setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus kantong plastik warna merah dan Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 78 (tujuh puluh delapan) sachet kemudian lelaki

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



IPANG menelpon Terdakwa mengatakan “ko pergi mi menempel di alamat wawolesea sudah masuk mi uangnya” Terdakwa menjawab “oh iyo saya mengarah mi”;

- Bahwa Terdakwa menempel narkoba jenis sabu didesa wawoloesea kec wawolesea kab konawe utara sebanyak 3 (tiga) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG sekira pukul 21.00 Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di kelurahan molawe sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempel narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet di kelurahan wanggudu kec asera kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG. Pada hari Rabu tanggal 06 Desember sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di desa belalo kec lasolo kab konawe utara sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG dan Terdakwa pulang dirumah untuk istirahat. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa “menempel mi lagi habis stok” Terdakwa menjawab “mengarah mi arah mana” lelaki IPANG mengatakan “molawe habis mi” kemudian Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk istirahat sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu didesa andeo kec lasolo kab konawe sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat. Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa “wanggudu habis nah” Terdakwa menjawab “mengarah mi”

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



kemudian Terdakwa menuju ke kelurahan wanggudu kecamatan asera kab konawe utara Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah pada pukul 15.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet didesa tinobu kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG Terdakwa kemudian pulang dirumah setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa disuruh oleh lelaki IPANG menggabung 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu menjadi 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa menempelkan di desa belalo kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah setelah Terdakwa tiba dirumah istirahat;

- Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba Terdakwa tidur sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kerumah mertua di kel molawe kec molawe kab konawe utara dan sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke cafe prabu untuk bekerja setelah Terdakwa mengantar istri kembali kerumah metua Terdakwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa ke cafe prabu bertemu dengan istri Terdakwa untuk pesan makan namun sebelum Terdakwa turun dari motor Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara kemudian Terdakwa bersama anggota sat resnarkoba yang melakukan penangkapan menuju kerumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan proses pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan IPANG;

- Bahwa yang menawarkan pertama kali kepada Terdakwa adalah IPANG sendiri yang mengatakan ada bahan dan Terdakwa Tanya bahan apa, dan dijawab IPANG Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal IPANG karena kami punya komunitas motor;
 - Bahwa Timbangan yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil paketan Narkotika sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang dari IPANG tiga hari sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diupah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh IPANG;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari IPANG dan Terdakwa keburu ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa hanya menempel saja dan tidak pernah bertemu dengan calon pembeli;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak satu shacet sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari IPANG sudah cukup untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa paket sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) habis dalam waktu dua minggu;
 - Bahwa Terdakwa mau menempelkan Narkotika jenis shabu tersebut karena dalam keadaan terpaksa karena dililit utang motor;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan bruto 4,36 (empat koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344.
- 12 (dua belas) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) set alat isap shabu berupa bong.
- 2 (dua) buah timbangan digital.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di ditangkap oleh Saksi Arsanip bersama dengan petugas kepolisian Sat resnarkoba Polres Konawe Utara karena Terdakwa diduga telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu di pinggir jalan di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu 09 Desember 2023 Pukul 22.00 wita, kemudian atas interogasi terhadap Terdakwa diketahui Narkotika disimpan di dalam rumah Terdakwa di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Asgap dan Saksi Asman untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Hitam dengan sim Card 085823456344 di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 12 (dua belas) sachet kosong di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit satresnakoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor : LAB : 5117 / NNF / XII / 2023, tanggal 29 Desember 2023, menyimpulkan bahwa :
 - 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0263 gram dengan nomor barang bukti 10260/2023/NNF (sisa barang bukti 0,8861 gram);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10261/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10260/2023/NNF dan 10261/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama IPANG dengan kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa "mengarah kendari" Terdakwa menjawab "saya mengarah mi" sekira pukul 12.30 wita Terdakwa berangkat kekendari dari rumah Terdakwa didesa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara dan Terdakwa sampai dikendari pukul 14.30 wita Terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan "kita tunggu dulu satu jam" Terdakwa menjawab "oh iye saya tunggu pale di mesjid pasar andonohu" kemudian Terdakwa menunggu, sekira pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan "ko langsung mengarah mi di perempatan lapulu belok kanan kita cari kantong plastik warna merah bedekatan dengan pasir sebelah kanan" kemudian Terdakwa menuju alamat yang di beritahukan oleh lelaki IPANG setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus kantong plastik warna merah dan Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 78 (tujuh puluh delapan) sachet kemudian lelaki IPANG menelpon Terdakwa mengatakan "ko pergi mi menempel di alamat wawolesea sudah masuk mi uangnya" Terdakwa menjawab "oh iyo saya mengarah mi", kemudian Terdakwa menempel narkoba jenis sabu didesa wawolesea kec wawolesea kab konawe utara sebanyak 3 (tiga) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG sekira pukul 21.00 Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di kelurahan molawe sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempel narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet di kelurahan wanggudu kec asera kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu kepada lelaki IPANG. Pada hari Rabu tanggal 06 Desember sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu di desa belalo kec lasolo kab konawe utara sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG dan Terdakwa pulang dirumah untuk istirahat. Pada hari Kamis tanggal 07 desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa "menempel mi lagi habis stok" Terdakwa menjawab "mengarah mi arah mana" lelaki IPANG mengatakan "molawe habis mi" kemudian Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk istirahat sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu didesa andeo kec lasolo kab konawe sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat. Pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa "wanggudu habis nah" Terdakwa menjawab "mengarah mi" kemudian Terdakwa menuju ke kelurahan wanggudu kecamatan asera kab konawe utara Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah pada pukul 15.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet didesa tinobu kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG Terdakwa kemudian pulang dirumah setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa disuruh oleh lelaki IPANG menggabung 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa menempelkan di desa belalo kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah setelah Terdakwa tiba dirumah istirahat;

- Bahwa sekira pukul 12.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa tidur sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kerumah mertua di kel molawe kec molawe kab konawe utara dan sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke cafe prabu untuk bekerja setelah Terdakwa mengantar istri kembali kerumah mertua Terdakwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa ke cafe prabu bertemu dengan istri Terdakwa untuk pesan makan namun sebelum Terdakwa turun dari motor Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara kemudian Terdakwa bersama anggota sat resnarkoba yang melakukan penangkapan menuju kerumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari narkoba yang diambil dari IPANG dan belum sempat Terdakwa tempelkan;

- Bahwa Terdakwa diupah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh IPANG;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari IPANG dan Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau menempelkan Narkoba jenis shabu tersebut karena dalam keadaan terpaksa karena membutuhkan uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **TOMI BIN HONDO**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa di ditangkap oleh Saksi Arsanip bersama dengan petugas kepolisian Sat resnarkoba Polres Konawe Utara karena Terdakwa diduga telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu di pinggir jalan di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu 09 Desember 2023 Pukul 22.00 wita, kemudian atas interogasi terhadap Terdakwa diketahui Narkotika disimpan di dalam rumah Terdakwa di desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian memanggil Saksi Asgap dan Saksi Asman untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Hitam dengan sim Card 085823456344 di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 12 (dua belas) sachet kosong di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit satresnakoba guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor : LAB : 5117 / NNF / XII / 2023, tanggal 29 Desember 2023, menyimpulkan bahwa :

- 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0263 gram dengan nomor barang bukti 10260/2023/NNF (sisa barang bukti 0,8861 gram);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10261/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10260/2023/NNF dan 10261/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sub unsur **narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IPANG dengan kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa "mengarah kendari" Terdakwa menjawab "saya mengarah mi" sekira pukul 12.30 wita Terdakwa berangkat kekendari dari rumah Terdakwa didesa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara dan Terdakwa sampai dikendari pukul 14.30 wita Terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan "kita tunggu dulu satu jam" Terdakwa menjawab "oh iye saya tunggu pale di mesjid pasar andonohu" kemudian Terdakwa menunggu, sekira pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon kembali oleh lelaki IPANG dan mengatakan "ko langsung mengarah mi di perempatan lapulu belok kanan kita cari kantong plastik warna merah bedekatan dengan pasir sebelah kanan" kemudian Terdakwa menuju alamat yang di beritahukan oleh lelaki IPANG setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus kantong plastik warna merah dan Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kabupaten konawe utara kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 78 (tujuh puluh delapan) sachet kemudian lelaki IPANG menelpon Terdakwa mengatakan "ko pergi mi menempel di alamat wawolesea sudah masuk mi uangnya" Terdakwa menjawab "oh iyo saya mengarah mi", kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu didesa wawolesea kec wawolesea kab konawe utara sebanyak 3 (tiga) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG sekira pukul 21.00 Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu di kelurahan molawe sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempel narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG, sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet di kelurahan wanggudu kec asera kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG. Pada hari Rabu tanggal 06 Desember sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu di desa belalo kec lasolo kab konawe utara sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG dan Terdakwa pulang dirumah untuk istirahat. Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki IPANG

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



mengatakan kepada Terdakwa “menempel mi lagi habis stok” Terdakwa menjawab “mengarah mi arah mana” lelaki IPANG mengatakan “molawe habis mi” kemudian Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk istirahat sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu didesa andeo kec lasolo kab konawe sebanyak 5 (lima) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat. Pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa di telpon oleh lelaki IPANG mengatakan kepada Terdakwa “wanggudu habis nah” Terdakwa menjawab “mengarah mi” kemudian Terdakwa menuju ke kelurahan wanggudu kecamatan asera kab konawe utara Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) sachet setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah pada pukul 15.00 wita Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet didesa tinobu kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa disuruh oleh lelaki IPANG menggabung 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa menempelkan di desa belalo kec lasolo kab konawe utara setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan kembali alamat tempat Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu kepada lelaki IPANG kemudian Terdakwa pulang dirumah setelah Terdakwa tiba dirumah istirahat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika Terdakwa tidur sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kerumah mertua di kel molawe kec molawe kab konawe utara dan sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke cafe prabu untuk bekerja setelah Terdakwa mengantar istri kembali kerumah mertua Terdakwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa ke cafe prabu bertemu dengan istri Terdakwa untuk



pesan makan namun sebelum Terdakwa turun dari motor Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di desa belalo kecamatan lasolo kab konawe utara kemudian Terdakwa bersama anggota sat resnakoba yang melakukan penangkapan menuju kerumah Terdakwa setelah tiba di rumah Terdakwa anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari narkoba yang diambil dari IPANG dan belum sempat Terdakwa tempelkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diupah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh IPANG namun Terdakwa belum menerima upah dari IPANG dan Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menempelkan Narkoba jenis shabu tersebut karena dalam keadaan terpaksa karena membutuhkan uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu atas perintah IPANG di Kendari, untuk kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi paket-paket dan ditempelkan di suatu tempat atas perintah IPANG merupakan suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **menjadi perantara dalam jual beli** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan bruto 4,36 (empat koma tiga enam) gram.
- 12 (dua belas) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) set alat isap shabu berupa bong.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI BIN HONDO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan bruto 4,36 (empat koma tiga enam) gram.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) set alat isap shabu berupa bong.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Sim card 085823456344.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)